



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 Fax 93653 Raha

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
NOMOR 1400.3.2/PAUD/004 /DPM-PTSP/VII/2025  
TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KINANTHI  
DESA WAKOBALU AGUNG KECAMATAN KABANGKA  
KABUPATEN MUNA

- Menimbang : a. bahwa berhubung Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kinanthi di Desa Wakobalu Agung Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna, Nomor 503/421.9/011/DPM-PTSP/IV/2023 tanggal 6 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah berakhir, maka izin operasional tersebut dapat diperpanjang.
- b. bahwa PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KINANTHI" di Desa Wakobalu Agung Kecamatan Kabangka selama ini bernaung dibawah Yayasan/Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kinanthi berdasarkan Akta Notaris Nomor 07 tanggal 12 Agustus 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b diatas maka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kinanthi di Desa Wakobalu Agung Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna dianggap layak untuk diperpanjang izin operasionalnya berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna nomor 800/011 Tanggal 14 Juli 2025, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Permen Dikbud nomor 84 tahun 2014 Tentang pendirian satuan PAUD.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;

11. Peraturan Bupati Muna nomor 18 Tahun 2022 tentang Susunan organisasi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
12. Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendeklarasi Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/ C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta;
  2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kinanthi di Desa Wakobalu Agung Kecamatan Kabangka kabupaten muna Tanggal 8 Juli 2025;
  3. Surat Keterangan Domisili Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kinanthi Nomor 140/123/VI/2025 Tanggal 25 Jul 2025 dari Desa Wakobalu Agung Mengetahui Camat Kabangka

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kinanthi di Desa Wakobalu Agung Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal 15 Juli 2025 s.d 15 Juli 2027.
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kinanthi di Desa Wakobalu Agung Kecamatan Kabangka menjadi tanggungjawab penyelenggara lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Keempat : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Muna.
- Kelima : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan Inil tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan Inil.
- Keenam : Keputusan Inil mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha  
Pada Tanggal : 15 Juli 2025

a.n. BUPATI MUNA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUNA



L.M.NASRUN KAEBA,SE  
Pembina Utama Muda Gol.IV/c  
NIP. 19720725 199902 1 002

**Tembusan : Yang terhormat.**

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Ketua Yayasan Lembaga PAUD Kinanthi di Desa Wakobalu Agung;
7. Camat Kabangka di Kabangka;
8. Kepala Desa Wakobalu Agung di Desa Wakobalu Agung;
9. PLS Pendidikan Kecamatan Kabangka di Kecamatan Kabangka;
10. Arsip.